



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 505 TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (9) Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, perlu diatur petunjuk teknis pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025 Nomor 401, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4008);
4. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71013) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 72015);

5. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 Nomor 64004);
6. Keputusan Gubernur Nomor 896 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Penyelenggaraan Pendidikan, Biaya Personal, dan Biaya Penelitian Untuk Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dan Beasiswa Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- KEDUA : Menetapkan Format Formulir Persyaratan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 1275 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 507 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 1275 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



NAHDIANA
NIP 196908061992012001

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 505TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA**

I. ALUR PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA



II. JADWAL KEGIATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

No	Kegiatan	Tahap I	Tahap II
1	Sosialisasi	Maret	September
2	Pendataan dan Verifikasi	Maret	September
3	Penetapan	April	Oktober
4	Penyaluran	April	Oktober
5	Pemantauan dan Evaluasi	Juni	Desember

III. PENJELASAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

A. SOSIALISASI

- Dinas Pendidikan melalui Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan bersama Bidang yang mengampu Satuan Pendidikan, Suku Dinas Pendidikan, serta Unit kerja terkait melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, terutama Orang Tua/Wali pada satuan pendidikan menengah, Mahasiswa penerima lanjutan, Mahasiswa calon penerima baru program diploma tiga, Mahasiswa calon penerima baru program diploma empat, Mahasiswa calon penerima baru program sarjana (strata satu), Mahasiswa calon penerima baru program profesi, serta perguruan tinggi dan Panti Sosial.
- Sosialisasi dilaksanakan pada Tahap I dan Tahap II sesuai jadwal kegiatan yang dipublikasikan melalui portal KJMU Dinas Pendidikan dan media resmi Dinas Pendidikan.
- Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan menyampaikan surat pemberitahuan pendataan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa kepada Perguruan Tinggi sebagai pemberitahuan pelaksanaan pendataan KJMU Tahap I dan Tahap II.
- Materi sosialisasi paling sedikit meliputi persyaratan penerima, lingkup penggunaan, tata cara pengusulan dan pendaftaran, jadwal, pemenuhan kewajiban, serta mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban.
- Persyaratan Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa
 - Kriteria Mahasiswa calon penerima baru terdiri atas:
 - memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta dan berdomisili paling singkat 5 (lima) tahun secara berturut-turut di Provinsi DKI Jakarta, kecuali bagi Peserta Didik pada Sekolah Rakyat;
 - terdaftar dalam Data atau Penerima Manfaat Panti Sosial;
 - menempuh pendidikan pada perguruan tinggi dengan program studi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;

- 4) terhadap penerima baru atau Mahasiswa yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk pertama kali, berlaku ketentuan:
 - a) telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada satuan pendidikan negeri, satuan pendidikan swasta, atau Sekolah Rakyat paling lama 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b) telah dinyatakan lulus seleksi atau diterima masuk pada program diploma tiga, program diploma empat, atau program sarjana (strata satu) perguruan tinggi negeri dari jalur reguler di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi atau agama;
 - c) telah dinyatakan lulus seleksi atau diterima masuk program diploma tiga, program diploma empat, atau program sarjana (strata satu) perguruan tinggi swasta dari jalur reguler dengan akreditasi institusi paling rendah C atau Baik, dan program studi paling rendah C atau Baik, yang terdaftar pada satuan kerja atau unit pelaksana teknis pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi yang melingkupi wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - d) pengajuan paling lambat pada semester 4 (empat);
 - e) memiliki indeks prestasi semester, dengan ketentuan:
 - (1) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi negeri; dan
 - (2) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi swasta, selama 2 (dua) semester berturut-turut, kecuali untuk Mahasiswa semester 1 (satu); dan
 - f) memiliki indeks prestasi semester sebagaimana dimaksud pada huruf e) dikecualikan bagi penyandang disabilitas.
- b. Kriteria Mahasiswa penerima lanjutan terdiri atas:
 - 1) terdaftar pada perguruan tinggi negeri jalur reguler di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi atau agama;
 - 2) terdaftar pada perguruan tinggi swasta jalur reguler dengan akreditasi institusi paling rendah C atau Baik dan program studi yang terakreditasi paling rendah C atau Baik yang terdaftar pada satuan kerja atau unit pelaksana teknis di bawah kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi yang melingkupi wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - 3) memiliki indeks prestasi semester, dengan ketentuan:
 - a) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi negeri; dan
 - b) paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi swasta, selama 2 (dua) semester berturut-turut; dan
 - 4) memiliki indeks prestasi semester sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan bagi penyandang disabilitas.
- c. Kriteria Mahasiswa program profesi terdiri atas:
 - 1) memiliki nomor induk kependudukan sebagai penduduk Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) pernah menerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan jenjang program diploma empat atau program sarjana (strata satu);
 - 3) terdaftar dalam Data atau Penerima Manfaat Panti Sosial;
 - 4) telah dinyatakan lulus seleksi atau diterima masuk program profesi perguruan tinggi negeri dari jalur reguler di bawah kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan tinggi atau agama;

- 5) telah dinyatakan lulus seleksi atau diterima masuk program profesi perguruan tinggi swasta dari jalur reguler dengan akreditasi institusi paling rendah C atau Baik, yang terdaftar pada satuan kerja atau unit pelaksana teknis di bawah kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi yang melingkupi wilayah Provinsi DKI Jakarta; dan
- 6) terdaftar sebagai Mahasiswa program profesi pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang memiliki indeks prestasi kumulatif pada jenjang diploma empat dan sarjana (strata satu), dengan ketentuan:
 - a) paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi negeri; dan
 - b) paling rendah 3,00 (tiga koma nol) pada skala 4,00 (empat koma nol nol) untuk Mahasiswa pada perguruan tinggi swasta, dan
- 7) memiliki indeks prestasi semester sebagaimana dimaksud pada angka 3 dikecualikan bagi penyandang disabilitas.

6. Lingkup Penggunaan

Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa dapat diberikan dalam bentuk:

- 1) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dikelola oleh Perguruan Tinggi; dan/atau
- 2) Biaya Personal yang merupakan biaya hidup Mahasiswa selama mengikuti pendidikan.

B. PENDATAAN DAN VERIFIKASI

1. Pengusulan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa

- a. Pengusulan bantuan disampaikan oleh Mahasiswa calon penerima baru, Mahasiswa penerima lanjutan, dan/atau Mahasiswa program profesi dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas Pendidikan dengan menyertakan kelengkapan dokumen.
- b. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud huruf a meliputi:
 - 1) Surat Permohonan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa sebagaimana tercantum pada Format 1 Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini;
 - 2) Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa, bermeterai cukup sebagaimana tercantum pada Format 2 Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini;
 - 3) Surat Pernyataan Ketaatan penggunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa sebagaimana tercantum pada Format 3 Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini;
 - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 5) Fotokopi Kartu Keluarga;
 - 6) Bukti Pendaftaran/Nomor ujian pada seleksi masuk PTN/PTS; dan
 - 7) Melampirkan Kartu Rencana Studi dan Kartu Hasil Studi bagi Mahasiswa aktif.
- c. Pengusulan bantuan disampaikan oleh Mahasiswa melalui portal KJMU Dinas Pendidikan.

2. Pendataan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa atau calon penerima mendaftarkan diri secara mandiri melalui portal KJMU Dinas Pendidikan;
- b. Mahasiswa atau calon penerima membuat akun pada laman pendaftaran tersebut;
- c. Mahasiswa atau calon penerima mengisi data diri, data orang tua/wali, dan kontak darurat secara lengkap dan benar; dan
- d. Mahasiswa atau calon penerima mengunggah seluruh kelengkapan dokumen persyaratan yang telah ditentukan.

3. Verifikasi Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa
 - a. Perguruan Tinggi melakukan verifikasi kelayakan terhadap mahasiswa atau calon penerima dari sisi akademik serta kelengkapan berkas persyaratan;
 - b. Rektor/Direktur/Ketua perguruan tinggi berdasarkan hasil verifikasi Mahasiswa atau calon penerima membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang tercantum pada Format 4 Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini;
 - c. Dinas Pendidikan melalui Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan melakukan verifikasi lanjutan terhadap data pendaftar yang telah diverifikasi oleh Perguruan Tinggi, termasuk melakukan pemadanan data dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan hasil pemadanan dimasukkan dalam sistem sebagai daftar calon penerima;
 - d. DTSEN sebagaimana dimaksud pada huruf c merupakan data yang dikelola, diolah, dan diperoleh dari Walidata Provinsi DKI Jakarta; dan
 - e. Jika jumlah calon penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Baru melebihi kuota kemampuan keuangan daerah yang berbasis pemeringkatan kesejahteraan, dilakukan verifikasi tahap kedua berdasarkan prestasi akademik.
4. Rekapitulasi dan rekomendasi Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa
 - a. Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan melakukan pengumpulan data berdasarkan hasil verifikasi dari Perguruan Tinggi dan verifikasi lanjutan oleh Dinas Pendidikan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi.
 - b. Hasil pengumpulan data menjadi rekomendasi tertulis Kepala Dinas Pendidikan yang berisi daftar calon penerima untuk dasar penetapan penerima dan besaran bantuan.

C. PENETAPAN

1. Penetapan penerima dan besaran bantuan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan melalui portal KJMU Dinas Pendidikan.
2. Penetapan penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa dilakukan berdasarkan rekomendasi tertulis Kepala Dinas Pendidikan.
3. Jumlah Mahasiswa penerima baru Bantuan Sosial Biaya Pendidikan pada Perguruan Tinggi ditetapkan secara proporsional, dengan jumlah penerima baru pada Perguruan Tinggi tertentu paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan penerima baru Bantuan Sosial Biaya Pendidikan pada tahun berkenaan, berdasarkan kuota yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
4. Besaran dan mekanisme pertanggungjawaban Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Mahasiswa penerima lanjutan yang telah ditetapkan sebagai penerima sebelum berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 419 Tahun 2026 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu Tahap I Tahun Anggaran 2026, tetap menerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan dengan besaran Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per semester atau Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per tahun; dan
 - b. Bagi Mahasiswa penerima baru, pertanggungjawaban komponen Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan secara riil (*at cost*) dengan batas maksimal sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per semester, dan komponen Bantuan Biaya Personal dilakukan secara lumsom sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

D. PENYALURAN

1. SARANA PENYALURAN

Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa disalurkan melalui sarana Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

2. MEKANISME PENYALURAN

- a. Penyaluran Bantuan Biaya Personal dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening khusus mahasiswa penerima bantuan.
- b. Penyaluran Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan dilaksanakan dengan mekanisme pendebitan secara otomatis dari rekening mahasiswa ke rekening perguruan tinggi dengan melampirkan Surat Kuasa Pendebitan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana tercantum pada Format 5 Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.
- c. Pihak Bank tidak mengenakan biaya administrasi pengelolaan rekening.

E. KEWAJIBAN PENERIMA

Setiap Mahasiswa penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan wajib:

1. Mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan untuk Mahasiswa;
2. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di luar program wajib perguruan tinggi yang dapat berupa pelayanan langsung kepada masyarakat, bakti sosial, dan/atau pemberdayaan masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa penerima wajib melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di luar program wajib perguruan tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat dan/atau mendukung penyelesaian permasalahan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan di luar kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan/atau kegiatan lain yang merupakan bagian dari kurikulum atau kewajiban akademik mahasiswa;
 - d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara individu atau kelompok dan dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga atau organisasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Bukti pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui portal KJMU; Menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
3. Menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan salinan:
 - a. Ijazah asli;
 - b. Transkrip nilai asli; dan
 - c. Tugas akhir dalam bentuk cetak dan elektronik.

F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pemantauan dan Evaluasi kebijakan penggunaan bantuan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
2. Pemantauan teknis pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan perangkat daerah lain, satuan pendidikan, perguruan tinggi, dan instansi vertikal lainnya.
3. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

4. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kelanjutan status penerima bantuan.
5. Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
6. Mahasiswa penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui mekanisme yang ditetapkan, dengan melampirkan:
 - a. salinan Kartu Hasil Studi semester terakhir;
 - b. salinan Kartu Rencana Studi semester terakhir; dan
 - c. salinan sertifikat prestasi yang diraih, apabila ada.Sebagaimana tercantum pada Format 6 Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 505 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL
BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

FORMULIR PERSYARATAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA

No.	Format	Judul Formulir
1.	Format 1	Surat Permohonan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa;
2.	Format 2	Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa;
3.	Format 3	Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa;
4.	Format 4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
5.	Format 5	Surat Kuasa Pendebetan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan;
6.	Format 6	Laporan Pertanggungjawaban Mahasiswa Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



NAHDIANA

NIP 196908061992012001

**SURAT PERMOHONAN
BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA**

Jakarta,

Kepada Yth.
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
u.p. Kepala Dinas Pendidikan
di

Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
RT : / RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Kode Pos :
Telpon/HP :

Dengan ini saya mengajukan permohonan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dengan data sebagai berikut:

Nama PT :
Jurusan di PT :
Alamat PT :
RT : / RW :

Selain data di atas, saya juga melampirkan berkas sebagai berikut:

- a. Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa (bermeterai Rp.10.000);
- b. Surat Pernyataan Ketaatan penggunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa;
- c. Fotokopi KTP; dan
- d. Fotokopi Kartu Keluarga

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan data-data di atas diumumkan pada papan pengumuman yang mudah terlihat dan dibaca, internet dan/atau media elektronik lainnya sebagai calon penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.

Demikian Permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Pemohon/Mahasiswa,

(.....)

SURAT PERNYATAAN
CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
No. KTP	:	
Alamat	:	
		RT : / RW :
Diterima di PT	:	
Alamat PT	:	
		RT : / RW :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar dan nyata termasuk Keluarga Tidak Mampu. Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa pernyataan tidak mampu ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual saya, maka saya bertanggung jawab secara administrasi, perdata maupun pidana serta seketika itu pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa dihentikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,
Yang Membuat Pernyataan

Meterai
Rp.10.000

(.....)

**SURAT PERNYATAAN KETAATAN PENGGUNAAN
BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA**

Dalam rangka penerimaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tahun....., maka saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa :
NIM/NRM :
Program Studi/Jurusan :
Nama PT :
Alamat PT :
RT : / RW :
Nama Orang Tua/Wali* :
Alamat Rumah :
RT : / RW :

1. Bersedia menggunakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa (Bantuan Sosial Biaya Pendidikan sesuai dengan peruntukan komponen biayanya dalam rangka menuntut ilmu di Perguruan Tinggi;
2. Menggunakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab;
3. Tidak menerima beasiswa atau bantuan pendidikan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. Bersedia mematuhi segala kewajiban dan tidak melakukan larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa; dan
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif berupa penghentian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa.

Jakarta,

Mengetahui,
Orang Tua/Wali*

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Keterangan:

*) coret salah satu

KOP PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Nama PT :
Alamat PT :
Bank PT :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas Mahasiswa penerima Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa dengan jumlah penerima KJMU sebanyak Mahasiswa, adapun jumlah besaran UKT bagi Mahasiswa (terlampir).

Apabila dikemudian hari dan atau sewaktu-waktu ditemukan data yang saya sampaikan ternyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya bertanggung jawab secara administrasi dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuaian tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

.....

Rektor

(Nama Lengkap)

SURAT KUASA PENDEBETAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
No. KTP :
No. *Handphone* :

Adalah benar sebagai pemilik rekening tabungan dari:

Nama Bank :
Nama Cabang :
Nomor Rekening :

Dengan ini memberikan kuasa kepada PT Bank Jakarta untuk mendebet rekening Tabungan Bank Jakarta sebagai pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada:

Nama PT :
NIM/NRM :
Jurusan :
Alamat PT :
RT : / RW :
Nominal Pendebetan : Rp...../Semester

.....KHUSUS.....

Surat kuasa ini berlaku sejak ditandatangani dan sampai ada pembatalan dari Pemberi Kuasa.

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa pendebetan rekening ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan Bank dari segala macam tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk Pemberi Kuasa.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Rekening
Tabungan

Meterai
Rp.10.000

(.....)

Jakarta,

Penerima Kuasa

(.....)

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
MAHASISWA PENERIMA BANTUAN SOSIAL BIAYA PENDIDIKAN**

Dalam rangka penggunaan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tahun....., saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama :
NIM/NRM :
Jurusan :
Nama PT :
Alamat PT :
RT : / RW :
Alamat Rumah :
RT : / RW :

Secara (aktif/tidak aktif)* terdaftar sebagai Mahasiswa semester dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) sebesar dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK**) sebesar

(bila ada) Prestasi Bidang Akademik dan/atau Nonakademik sebagai berikut:

1.
2.
3.

Bersama laporan ini saya lampirkan:

1. Fotokopi Kartu Hasil Studi semester..... (semester terakhir)
2. Fotokopi Kartu Rencana Studi semester..... (semester terakhir)
3. Fotokopi sertifikat prestasi yang diraih.

Mengetahui,
Pembimbing Akademik

.....
Penerima Bantuan

(nama lengkap)
(.....)

(nama lengkap)
(.....)

Keterangan:

*) coret salah satu

**) untuk Mahasiswa semester ≥ 2